

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor ini merupakan kesediaan anggota yang mayoritas perempuan berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Pinjaman ini menerapkan pola Grammen Bank yang merupakan sistem Rembug Pusat dengan anggota 15-40 orang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Untuk pengembalian pinjamannya pihak Kopsyah Benteng Mikro Indonesia tidak mewajibkan adanya sistem talangan melainkan kembali kepada anggota atas kesanggupannya dalam menalangi angsuran anggota lain yang tidak bisa bayar. Berlaku adanya sistem talangan ini memudahkan angsuran dari yang sudah berjalan sejak berdirinya Produk Pembiayaan tersebut sebagai tanggung jawab dalam kelompok tersebut.
2. Faktor terjadinya pembiayaan modal usaha dengan sistem talangan ini dikarenakan anggota yang kurang lancar dalam pengembalian angsuran yang salah satunya meminjam modal usaha di beberapa Lembaga/koperasi yang menyebabkan anggota kesulitan untuk membayar angsuran. Dan ada faktor

lain yaitu karena tidak memiliki niat baik untuk melunasinya. Bahkan dana pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai tujuan pemberian pembiayaan diawal pengajuan. Jika terdapat anggota yang tidak melunasi pembiayaan sesuai akad selamanya dia akan kehilangan hak sebagai anggota koperasi, yang berarti juga bahwa telah melanggar akad yang dilakukan secara syariah.

3. Menurut hukum ekonomi syariah terhadap sistem talangan di wilayah Kabupaten Bogor, sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Sehingga dijadikan sebagai wadah bantuan dan gotong royong antar anggota kelompok dan menerapkan kedisiplinan yang terbuka dalam pengembalian angsuran, dan untuk keringanan bersama sebab memberi banyak manfaat daripada *mudharat*. Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang alqardh telah sesuai baik dari segi konsep maupun konsekuensinya. Fatwa yang mnejelaskan tentang al-Qardh tersebut telah tertuang pada fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh yang meliputi ketentuan umum, sanksi, sumber dana, maupun ketentuan lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa membantu mengembangkan dan meningkatkan kualitas

1. Kepada pemberi pembiayaan apabila nasabah mengajukan pembiayaan lebih berhati-hati atas anggota yang memiliki pinjaman diberbagai lembaga, karena hal tersebut terjadinya keterlambatan dalam melakukan angsuran.
2. Kepada anggota pembiayaan disarankan untuk terus saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain agar terciptanya kesejahteraan dan tidak macet dalam pembiayaan angsuran. Hindari peminjaman melebihi dari beberapa lembaga karena hal tersebut mengakibatkan anggota kesusahan dalam mengembalikan angsuran.